



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 253 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA NOMOR 171 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN
APLIKASI PEDULILINDUNGI DALAM RANGKA PELAKSANAAN
SURVEILANS KESEHATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dalam rangka pelaksanaan surveilans kesehatan COVID-19 telah berjalan dan berkontribusi dalam upaya memutus mata rantai penularan COVID-19 di Indonesia, dimana hal tersebut perlu dioptimalkan dalam rangka fasilitasi untuk kenormalan baru (*new normal*);
- b. bahwa memperhatikan dinamika implementasinya, diperlukan penambahan ketentuan terkait Kementerian/Lembaga lain yang turut berkoordinasi dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi serta ketentuan penambahan fitur yang mendukung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi Pedulilindungi dalam rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi Pedulilindungi dalam rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 171 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SURVEILANS KESEHATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi Pedulilindungi dalam rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Menetapkan aplikasi PeduliLindungi sebagai aplikasi yang dipergunakan dalam pelaksanaan surveilans kesehatan oleh Pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19 dan dalam rangka memfasilitasi tatanan kehidupan yang baru (*new normal*), dengan fitur dapat berupa:

- a. penelusuran (*tracing*);
- b. pelacakan (*tracking*);
- c. pemberian peringatan (*warning* dan *fencing*);
- d. e-sertifikat yang meliputi:
 - 1) hasil tes *Rapid Test* dan/atau *Swab Test*;
 - 2) Surat Keterangan Sehat;
 - 3) Surat Keterangan Sembuh Covid-19;
 - 4) Surat keterangan vaksinasi;
 - 5) Surat Izin Keluar/Masuk;
 - 6) Surat Penugasan Instansi; dan/atau
 - 7) sertifikat kesehatan lainnya.
- e. Sistem Pemosisi Global (*Global Positioning System/GPS*);
- f. Catatan Harian Digital (*digital diary*); dan/atau
- g. fitur lain yang ditetapkan dan/atau kerja sama dengan platform lain.

2. Ketentuan Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terintegrasi dengan sistem yang dikelola oleh Badan Siber dan Sandi Negara dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dipergunakan untuk kepentingan penanganan COVID-19 oleh Kementerian/Lembaga yang meliputi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kantor Staf Presiden, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Kementerian/Lembaga lain yang ditetapkan kemudian.

3. Di antara Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA ditambahkan 6 (enam) Diktum, yaitu Diktum KEEMPAT A, KEEMPAT B, KEEMPAT C, KEEMPAT D, KEEMPAT E, dan KEEMPAT F, yang berbunyi sebagai berikut:

KEEMPAT A : Pengoperasian dan pengelolaan Aplikasi PeduliLindungi wajib melindungi data pribadi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perolehan data pribadi, termasuk data kependudukan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. data pribadi dilengkapi dengan sistem keamanan sebagaimana diamanatkan oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. data pribadi tidak dapat digunakan untuk keperluan selain penanganan COVID-19.

KEEMPAT B : Dalam Pengoperasian dan pengelolaan Aplikasi PeduliLindungi, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk menyediakan sistem, penyimpanan data, dan konektivitas serta sistem keamanan.

KEEMPAT C : PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk sebagai pelaksana aplikasi PeduliLindungi yang ditetapkan oleh Pemerintah, dapat menambahkan fitur yang relevan dan melakukan update Aplikasi PeduliLindungi dengan melaporkan kepada Menteri serta memenuhi proses asesmen Badan Siber dan Sandi Negara.

KEEMPAT D : Pengoperasian dan pengelolaan Aplikasi PeduliLindungi wajib dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT E : PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk secara berkala menyampaikan laporan pengoperasian dan pengelolaan Aplikasi PeduliLindungi kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

KEEMPAT F : Untuk kelancaran pelaksanaan pengoperasian dan pengelolaan Aplikasi PeduliLindungi, Menteri dapat membentuk Tim Pengoperasian dan Pengelolaan Aplikasi PeduliLindungi.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2020

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOHNNY G. PLATE